

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan sebagaimana beberapa poin berikut ini;

1. Fokus *Policy Standard and Objectives* atau tujuan kebijakan dan standar yang jelas telah berjalan cukup baik dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan adanya kesesuaian implementasi program dengan tujuan yang diharapkan. Dimana kepala implementator yaitu Kepala Desa Kunjorowesi telah memiliki pemahaman yang baik terkait tujuan dari kebijakan serta adanya upaya untuk dapat mewujudkan tujuan kebijakan melalui penyuluhan pernikahan anak di Desa Kunjorowesi.
2. Fokus *Policy Resources* atau sumber daya memperlihatkan bahwa dalam implementasi program penanggulangan pernikahan anak ini sudah memiliki ketercukupan sumber daya manusia dari berbagai lembaga maupun organisasi yang terlibat dalam penyelesaian ataupun penanggulangan permasalahan pernikahan anak di Desa Kunjorowesi namun masih terdapat hambatan dalam hal anggaran implementasi kebijakan yang belum direncanakan secara matang.
3. Fokus *Interorganizational Communication and Enforcement Activities* atau hubungan interorganisasi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Desa Kunjorowesi memiliki kualitas hubungan yang baik yang dilakukan dari

mulai rapat secara langsung di Balai Desa Kunjorowesi atau melalui telepon antar pihak yang bersangkutan.

4. Fokus *The Characteristic of the Implementing Agencies* atau karakteristik lembaga yang memperlihatkan adanya masing – masing karakteristik dari lembaga ataupun organisasi yang terlibat dalam implementasi program ini dan saling berkesinambungan mulai dari Pemerintah Desa yang memiliki karakteristik mengarahkan dan mengayomi, Bidan Desa, Penghulu Desa Kunjorowesi dan Anggota PKK Desa Kunjorowesi yang memiliki karakteristik mengikuti arahan dari Pemerintah Desa Kunjorowesi.
5. Fokus *Economic, Social, and Political Conditions* atau lingkungan politik, sosial dan budaya dapat disimpulkan bahwa lingkungan eksternal yang paling berpengaruh adalah sosial, ekonomi dan pendidikan masyarakat. Sebab kemampuan menerima informasi penyuluhan perlindungan anak tidak akan dapat terserap dengan baik kepada masyarakat apabila permasalahan ekonomi, sosial dan tingkat pendidikan didalamnya belum terlebih dahulu diselesaikan
6. Fokus *Disposition of Implementors* atau disposisi atau tanggapan pelaksana dapat disimpulkan bahwa pihak pelaksana kebijakan berupaya sebaik mungkin dalam menanggulangi permasalahan perlindungan anak khususnya mengenai pernikahan anak di Desa Kunjorowesi

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil, pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut ini ;

1. Perlunya evaluasi kebijakan perlindungan anak di Desa Kunjorowesi melalui evaluasi program penyuluhan pernikahan anak yang dilakukan oleh lembaga terkait dari mulai Pemerintah Desa Kunjorowesi, Badan Desa Kunjorowesi, Penghulu Desa Kunjorowesi dan masyarakat Desa Kunjorowesi.
2. Diperlukan adanya perencanaan keuangan yang lebih matang dalam merancang kebijakan perlindungan anak di Desa Kunjorowesi melalui perencanaan anggaran pada Pemerintah Desa Kunjorowesi.